



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 003 /B.VII/HK/2005

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dari resiko kecelakaan pemakaian peralatan / pesawat dan penyakit akibat kerja maupun terhadap kerugian harta benda dalam suatu proses produksi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan kepedulian para pengusaha, pimpinan perusahaan, tenaga kerja, lembaga swadaya maupun masyarakat dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu dilaksanakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2005;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas; dan agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;
3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 425/Men/ 1990 tentang Hari keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor Kep. 463/Men/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor Kep.268/Men/XII/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyelenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Propinsi Lampung dari tanggal 12 Januari 2005 sampai dengan 12 Pebruari 2005, dengan Tema
" PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) MELALUI PEMANTAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 DALAM RANGKA MENGGAIRAHKAN IKLIM INVESTASI "
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana untuk Tingkat Kabupaten / Kota dibentuk oleh Bupati / Walikota masing – masing dan di Tingkat perusahaan dibentuk oleh pimpinan perusahaan.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan monitoring / evaluasi bulan K3 pada perusahaan di wilayah Propinsi Lampung
 - b. Menyelenggarakan olahraga K3
 - c. Melaksanakan apel bendera bulan K3
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung selaku Pengendali Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Propinsi.
- KEENAM : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.

- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada masing-masing Instansi terkait, partisipasi dari perusahaan, dan partisipasi masyarakat yang sah yang sifatnya tidak mengikat.
- KEDELAPAN . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 10 Januari 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta;
3. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans R.I di Jakarta;
4. Direktur Pengawasan Norma K3 Depnakertrans R.I di Jakarta;
5. Direktur Pengawasan Norma Kerja Depnakertrans R.I di Jakarta;
6. Ketua Panitia Bulan K3 Tingkat Pusat di Jakarta;
7. Ketua DPRD Lampung di Telukbetung;
8. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;
9. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Ketenagakerjaan se-Propinsi Lampung;
11. Ketua DPD APINDO Lampung di Bandar Lampung;
12. Para Ketua DPD/Pengurus Daerah/Korwil Serikat Pekerja/Serikat Buruh Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/003 /B.VII/HK/2005
TANGGAL : 10 Januari 2005

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

- A. Pelindung : Gubernur Lampung
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Propinsi Lampung
- C. Pelaksana :
1. Ketua Umum : Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung
 2. Ketua I : Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung
 3. Ketua II : Ketua DPD. APINDO Propinsi Lampung
 4. Ketua III : Ketua DPD KSPSI Propinsi Lampung
 5. Sekretaris : Kasubdin Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung
 6. Bendahara : Kepala PT. Jamsostek (Persero) Cabang Bandar Lampung
- D. Bidang Monitoring / Evaluasi K3 :
- Koordinator : Kasubdin Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung
- Anggota :
1. DPD. APINDO Propinsi Lampung
 2. DPD. KSPSI Propinsi Lampung
 3. PT. Jamsostek (Persero) Cabang Bandar Lampung
 4. Kasubag Ketenagakerjaan Biro Bina Kessos Setda Propinsi Lampung,
 5. Kepala UPTD Hiperkes, Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung.

6. Kepala Seksi Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
7. Kabag Korwas PPNS Polda Lampung
8. Unsur Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota terkait

E. Koordinator Bidang Olahraga

1. Bola Voli : Kepala Seksi Bina Norma Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung.
2. Cerdas Cermat K3 : Kepala Seksi Penindakan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung.

F. Apel Bendera Bulan K3 Kepala Seksi Upah Minimum Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung.

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966.